

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 127 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TÜHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Operasional Prosedur, telah diatur tentang tanggung jawab c penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pa masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan Pasal Khusus Standar bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Daerah Pelaksanaan Provinsi Gubernur dan Penyusunan Peraturan ત્તું Menimbang
- sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Survei Kepuasan Masyarakat Kota dengan Jakarta Barat yang ditetapkan pertimbangan berdasarkan Keputusan Walikota; Administrasi Ď,
- tentang Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2007 Undang-Undang Nomor 29 Tahun Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus -Mengingat
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d
- tentang berapa kali Nomor 2014 sebagaimana telah k gan Undang-Undang Tahun 23 dengan Nomor Daerah terakhir Undang-Undang Pemerintahan Tahun 2015; diubah, 3
- Lingkungan Tahun 2011 Ġ. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Prosedur Operasional Standar tentang 4

- tentang Aparatur Negara 2012 Operasional Tahun Menteri Pendayagunaan 35 Standar Nomor Administrasi Pemerintahan; Penyusunan Birokrasi Peraturan Reformasi S
- Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Aparatur Negara Menteri Pendayagunaan Kepuasan Masyarakat; Peraturan Reformasi 6
- tentang Provinsi Perangkat Daerah 2016 Tahun Ŋ Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Nomor Susunan Daerah Pembentukan dan Peraturan 7
- tentang Publik Khusus Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan 2005 Daerah Tahun Provinsi 18 Gubernur Nomor Pemerintah Ibukota Jakarta; Lingkungan Peraturan ∞
- tentang Standar 2012 dan Pelaksanaan Tahun 24 Teknis Penyusunan Gubernur Nomor Operasional Prosedur; Peraturan Petunjuk o,
- tentang Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi; 286 Nomor Gubernur Peraturan 10.

MEMUTUSKAN:

OPERASIONAL MASYARAKAT STANDAR KEPUASAN KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG ADMINISTRASI JAKARTA BARAT. SURVEI PROSEDUR Menetapkan

Masyarakat merupakan pedoman dalam Survei Kepuasan administratif Barat Standar Operasional Prosedur bersifat Adminitrasi Jakarta yang pelaksanaan survei. tertulis secara KESATU

Standar Operasional Prosedur Survei Kepuasan Masyarakat ini masyarakat meningkatkan tingkat kepuasan dan penyelenggaraan pelayanan publik. mengukur layanan pengguna untuk bertujuan sebagai KEDUA

Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan memperhatikan prinsip : KETIGA

dilaksanakan, diukur dengan prosedur yang jelas; diikuti, dimengerti, Mudah dan Sederhana

pihak terkait Melibatkan masyarakat dan lainnya; **Partisipatif**

dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten; dan dilaksanakan Dapat Akuntabel

Terus menerus dilakukan perbaikan sebagai Berkelanjutan

inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan; upaya

oleh diakses mudah dengan masyarakat; Dapat Transparan

Harus menjamin bahwa pelayanan dapat Keadilan

menjangkau semua masyarakat.

menggunakan Aplikasi yang berbasis Android dengan nama PASJAK. dengan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan KEEMPAT

sebagaimana Masyarakat Survei Kepuasan SOP Tahapan berikut: KELIMA

Penetapan pelaksanaan survei;

Penyusunan instrumen survei;

Penentuan besaran dan teknik penarikan sampel;

Penentuan responden; 4.

Sosialisasi Aplikasi PASJAK; 6.51

Pelaksanaan survei/ pengumpulan data melalui Aplikasi PASJAK;

Pengumpulan hasil survei dari seluruh kelurahan;

Pengolahan hasil survei; ∞

Analisa hasil survei; 9

Penyajian dan pelaporan hasil survei. 10

Pelaksanaan SOP ini didukung dengan sumber daya manusia, KEENAM

prasarana dan sarana kerja serta sumber daya lainnya.

KETUJUH

secara berkala sekurang-kurangnya Kepuasan dilaporkan Survei Masyarakat dilaksanakan secara berkala sekurang 1 (satu) kali dalam setahun, dan hasilnya wajib menjamin mutu dari hasil rangka Dalam

kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEDELAPAN

Mei 2019 Dikeluarkan di Jakarta 7 pada tanggal WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

NIP 196010131983121001 RUSTAM EFFENDI

Tembusan:

- Gubernur Provinsi DKI Jakarta 355
- Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta 4.12.0
- Kepala Bagian Hukum Kota Adm. Jakarta Barat

Nomor \27 Tahun 2019 Tanggal 24 Mei 2019

Standar Operasional Prosedur (SOP) Survei Kepuasan Masyarakat

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pengarah	Penanggung Jawab	Ketua	Sekretaris	Anggota	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Penetapan Pelaksana (April)						-	30 Hari	Terbentuknya Tim Pelaksana SKM	
2	Penyusunan Instrumen Survei (April)							30 Hari	Terciptanya instrumen survei beserta peralatan dan kelengkapannya	
3	Penentuan Besaran dan Tehnik Penarikan Sampel (April)						-	30 Hari	Finalisasi hasil akhir dari tehnik penarikan sampel	
4	Penentuan Responden (Mei)						-	30 Hari	daftar responden yang akan di survei	
5	Sosialisasi (Juni)			THE PARTY NAMED IN			-		tersosialisasinya Aplikasi Pasjak	
6	Pelaksanaan Survei / Pengumpulan Data (Juni)			À			-		hasil survei pengumpulan data	
7	Pengumpulan Kuesioner dari seluruh Kelurahan (Juli)						-	30 Hari	Terkumpulnya semua quesioner Survei dari seluruh Kelurahan	
8	Pengolahan Hasil Survei (Agustus)						-	30 Hari	Terselesaikannya Data Pengolahan hasil survei untuk di analisa kebenarannya	
9	Analis (Agustus)						-	JUHari	Analisa Data hasil survei sebelum di sajikan dan dilaporkan	
	Penyajian dan Pelaporan (September)			5			-	30 Hari	Pelaporan yang kredibel, bertanggungjawab dan siap di publish kepada Penanggung jawab Kegiatan	

WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

SUR

RUSTAM EFFENDI NIP 196010131983121001

Barat Jakarta Barat Jakarta Barat

Nomor \27 Tahun 2019 Tanggal 24 Mei 2019

Standar Operasional Prosedur (SOP) Survei Kepuasan Masyarakat

No	Uraian Prosedur	20-20-		Pelaksan	a		Mutu Baku			
		Pengarah	Penanggung Jawab	Ketua	Sekretaris	Anggota	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Penetapan Pelaksana (April)						-	30 Hari	Terbentuknya Tim Pelaksana SKM	
2	Penyusunan Instrumen Survei (April)						-	30 Hari	Terciptanya instrumen survei beserta peralatan dan kelengkapannya	
3	Penentuan Besaran dan Tehnik Penarikan Sampel (April)						-	30 Hari	Finalisasi hasil akhir dari tehnik penarikan sampel	
4	Penentuan Responden (Mei)						-	30 Hari	daftar responden yang akan di survei	
5	Sosialisasi (Juni)		- 1900 Clare (1900 Annaly)	>			_		tersosialisasinya Aplikasi Pasjak	
6	Pelaksanaan Survei / Pengumpulan Data (Juni)						-		hasil survei pengumpulan data	
7	Pengumpulan Kuesioner dari seluruh Kelurahan (Juli)						-	30 Hari	Terkumpulnya semua quesioner Survei dari seluruh Kelurahan	
8	Pengolahan Hasil Survei (Agustus)						-		Terselesaikannya Data Pengolahan hasil survei untuk di analisa kebenarannya	
9	Analis (Agustus)						-		Analisa Data hasil survei sebelum di sajikan dan dilaporkan	
	Penyajian dan Pelaporan (September)			5			-	30 Hari	Pelaporan yang kredibel, bertanggungjawab dan siap di publish kepada Penanggung jawab Kegiatan	

WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

RUSTAM EFFENDI NIP 196010131983121001